The 6th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)

Website Ciastech 2023 : https://ciastech.net
Open Confrence Systems : https://ocs.ciastech.net
Proceeding homepage : https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/issue/view/236

P-ISSN : 2622-1276
E-ISSN: 2622-1284

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN TEMPAT WISATA SEBAGAI PRAKTIK PROSTITUSI TERSELUBUNG DI KOTA WISATA BATU STUDI KASUS DAERAH WISATA SONGGORITI

Duwi Yudhanengtyas Galularasati Maharani Putri[1)], Zulkarnain[2)], Mufidatul Ma'sumah[3)]

[1,3)] Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang
[2)] Program Studi S2 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

INFORMASI ARTIKEL

Data Artikel :

Naskah masuk, 4 Desember 2023
Direvisi, 6 Desember 2023
Diterima, 9 Desember 2023

Email Korespondensi :
maharaniputrii2829@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakangi oleh kasus penyalahgunaan sarana wisata yang di alih fungsikan menjadi tempat praktik prostitusi terselubung salah sataunya yang terjadi di Kota Batu khususnya di Daerah Songgoriti yang terkenal dengan wisata alam dan kebudayaan ternyata juga menyimpan sisi gelap di baliknya yakni terjadinnya praktik prostitusi terselubung yang sudah dijalankan selama bertahun-tahun dan menjadi sumber mata pencaharian utama bagi Daerah Songgoriti. Peraturan daerah (perda) Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang melarang penggunaan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, termasuk penyediaan fasilitas yang mendukung munculnya praktik prostitusi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagiamana penegakan hukum terkait praktik prostitusi terselubung di tempat wisata? Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi di tempat Kota Wisata Batu? Dan bagimana pertanggungjawaban pidana oleh para pihak (*Stakeholder*) terkait dengan praktik prostitusi di tempat Kota Wisata Batu? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil dan analisis ini yang pertama menunjukan bahwa Kota Batu belum memiliki Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang Prostitusi, Kedua faktor yang menyebabkan adanya praktik prostitusi dikarenakan keingintahuan yang berlebih terhadap hal seks, faktor ekonomi, dan letak geologis kawasan atau daerah yang mendukung untuk membangun bisnis praktik prostitusi. Dan ketiga Berbagai pihak ini terlibat aktif dalam pengadaan praktik prostitusi terselubung di Songgoriti yang memiliki peran dalam menutupi prostitusi yang terjadi.

Kata Kunci : *Pariwisata, Prostitusi Terselubung, Penyalahgunaan sarana wisata*

1. PENDAHULUAN

Pariwisata adalah salah satu dari industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan [1]. Namun, pariwisata juga terkait erat dengan berbagai penyakit sosial, seperti pelacuran, kriminalitas, dan penyalahgunaan narkoba. Mengenai keterkaitan antara kegiatan seks dengan pariwisata dikatakan bahwa seks (prostitusi) merupakan bagian integral dari pariwisata. Adalah suatu kenyataan yang tidak terbantahkan bahwa pemenuhan kebutuhan seksual merupakan salah satu motivasi orang melakukan perjalanan wisata. Bahkan sekitar 70-80 persen wisatawan dari Jepang dan negara-negara lain yang bepergian ke Asia motif seks sebagai tujuan utama perjalanan wisatanya.

Kota Batu memiliki perkembangan pariwisata yang sangat besar hingga saat ini, hal tersebut sangat tercermin dari perkembangan infrastruktur dan pola pembangunan Kota Batu yang terus maju. Pengembangan tempat-tempat wisata di Kota Batu sudah sangat berkembang saat ini dan hal tersebut akan terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu untuk meningatkan usaha pariwisata yang ada di Kota Batu. Perkembangan industri pariwisata di Kota Batu semuanya diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah kota batu sebagai pusat industri pariwisata, dimana Kota Batu ini merupakan tujuan wisata di Jawa Timur yang banyak di gemari oleh masyarakat dan banyak menarik perhatian wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Masyarakat tertarik mengunjungi Kota Batu karena keindahan yang dimilki dan arena Kota Batu memiliki banyak tempat wisata berkelas Internasional.

Salah satu yang sudah menjadi ikon Kota Batu bahkan sebelum Kota Batu menjadi kota tersendiri dan masih menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Malang adalah Kawasan Wisata Songgiriti. Kawasan Wisata Songgoriti merupakan bagian dari Kecamatan Batu yang dapat dikatakan cikal bakal industri pariwisata di Kota Batu. Pada awal tahun 1980-an mayoritas masyarakat Kawasan Wisata Songgoriti menggangungkan kebutuhan sehari-hari mereka dengan bertani dan berternak namun semakin tahun hasil dari bertani dan bertenak semakin tidak menguntungkan. Sampai mulai tahun 1997 terjadi krisis ekonomi sehingga harga kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan, sehingga masyarakat sangat membutuhkan tambahan penghasilan demi mencukupi kebutuhan mereka maka dari itu masyarakat mencoba menambah pendapatan mereka dengan membuka usaha bidang pariwisata.

Munculnya praktik prostitusi di kawasan wisata, baik prostitusi terbuka maupun tertutup akan melibatkan berbagai pihak (*Stakeholders*) yang berkepentingan. Praktik prostitusi tidak berdiri sendiri akan tetapi melibatkan relasi dari berbagai pihak yang berkepentingan, biasanya kepentingan karena ekonomi dan Bisnis. Relasi dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam munculnya praktik prostitusi ini kemudian membentuk pola jaringan sosial yang saling kuat dan menguntungkan bagi masing-masing pihak.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang mengkaji tentang kegiatan prostitusi di kawasan wisata seperti yang dilakukan oleh [2] yang meneliti jaringan sosial praktek prostitusi terselubung di kawasan Wisata Kota Batu. Munculnya praktik prostitusi di kawasan wisata, baik prostitusi terbuka maupun terselubung akan melibatkan berbagai pihak (*stakeholder*) yang berkepentingan. Praktik prostitusi tidak berdiri sendiri akan tetapi melibatkan relasi dari berbagai pihak yang berkepentingan, biasanya kepentingan ekonomi. Relasi berbagai berbagai pihak yang berkepentingan dalam munculnya praktik prostitusi ini kemudian membentuk pola jaringan sosial yang menguntungkan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang sudah di lakukan oleh [2] yang hasil

penelitiannya menemukan bentuk jaringan sosial praktik prostitusi terselubung dan peran masing masing unit dalam jaringan prostitusi terselubung di kawasan wisata kota Batu. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memaparkan kegiatan prostitusi terselubung di tempat wisata kota Batu, khususnya di daerah wisata songgoriti yang memanfaatkan fasilitas tempat wisata. Fokus penelitian ini diarahkan kepada: (1) bagaimana penegakan hukum terkait praktik prostitusi terselubung di tempat wisata; (2) apakah faktor yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi terselubung di tempat kota wisata batu ?; (3) bagimana pertanggungjawaban pidana oleh para pihak (Stakeholder) terkait dengan praktik prostitusi di tempat kota wisata Batu?.

Hasil penelitian ini penting mengingat bahwa fasilitas tempat wisata tidak dijadikan untuk aktivitas praktik prostitusi terselubung tetapi harus dinikmati dan di pergunakan seperti bagaimana mestinya tanpa harus melanggar regulasi yang berlaku di daerah wisata kota Batu dan hukum positif Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian memiliki peran untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini merupakan cara atau alat untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan penelitian hukum. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Wisata Daerah Songgoriti. Kawasan tersebut merupakan salah satu daerah yang menjadi ikon Kota Wisata Batu dalam sektor Bidang Kepariwisataan. Sumber Data di peroleh dari lokasi hasil penelitian dilapangan melalui responden (wawancara) maupun hasil dari pengamatan. Sebagai data pendukung peneliti juga melakukan studi kepustakaan yang memepelajari buku referensi dan studi serupa sebelumnya yang akan membantu memeperoleh landasan terori untuk masalah yang akan dipelajari. Setelah mendapatkan berbagai keterangan maka peneliti akan mengelaborasikan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Batu sudah dikenal sejak dahulu kala sebagai tujuan wisata utama di kawasan Malang Raya dan juga sebagai salah satu primadona wisata di provinsi Jawa Timur. Kota Batu memiliki kekayaan alam wisata dengan panorama yang indah dan mempesona, terletak di antara kawasan pegunungan yang terdiri dari Gunung Panderman, Gunung Arjuna, dan Bukit Bebek, sehingga menghasilkan suhu udara yang terasa sejuk dan tidak lembab.

Pengembangan pariwisata Kota Wisata Batu (KWB) semakin dinamis. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wisata yang ada di Kota Batu yaitu Kawasan Wisata Kembang Sidomulyo, Obyek Wisata Cangar, Obyek Wisata Alam Gunung Panderman dan masih banyak lagi tempat wisata lainnya, Obyek Wisata Alam Coban Talun dan Wisata Alam Coban Rais. Dan untuk pengembangan wisata buatan yaitu obyek wisata Songgoriti, obyek wisata Jatim Park 1, Museum Satwa (Jatim Park 2), obyek Wisata Selecta, obyek wisata Taman Rekreasi Agrowisata, Batu Night Spectacular (BNS) dan Predator Fun Park dan lain-lainnya. Selain itu ada juga wisata budaya yang menampilkan budaya dan seni di Kota Batu, seperti: seni Bantengan, Reog dan kesenian lainnya [3].

Tempat wisata Songgoriti memiliki beberapa sentral pariwisata seperti Candi Songgoriti, Pasar Wisata Songgoriti, pemandian air panas Songgoriti dan beberapa kawasan wisata lainnya, kawasan ini berada pada kawasan perbatasan Batu dengan Pujon yang memiliki banyak sekali pepohonan sehingga membuat suhu rata rata yang dirasakan oleh warga Songgoriti cukup dingin [4]. Di sekitar kawasan-kawasan pariwisata tersebut banyak didirikan bangunan Villa yang biasa digunakan untuk

menginap oleh para wisatawan, namun seiring waktu justru terdapat suatu stereotip negatif dari peruntukan Villa yang berada di kawasan Songgoriti.
Berdasarkan hasil penelitan kepada 30 narasumber yang di wawancari secara acak menunjukan bahwa keterlibatan remaja perempuan sebagai seorang pekerja seks komersial di kawasan Songgoriti cukuplah banyak, hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal yang dapat diketahui dari tabel berikut ini:

Tabel 1. Faktor Penyebab

No	Faktor penyebab	Responden
1	Faktor Sosiologis (Ajakan Teman)	5 orang
2	Faktor Kemalasan (Kemalasan dalam mencari pekerjaan)	3 orang
3	Faktor Ekonomi (Menghindari kemalasan)	7 orang
4	Faktor Psikologis (Kondisi keluarga yang tidak harmonis)	2 orang
5	Faktor Yuridis (Tidak adanya Perda yang di buat untuk prostitusi)	2 orang
6	Faktor SDM (Rendahnya pendidikan yang berakibat kurangnya moral dan akhlak)	2 orang
7	Faktor Pendukung (teknologi)	3 orang
8	Faktor Biologis (nafsu seks yang abnormal)	4 orang
9	Faktor Geologis (Lokasi/ daerah yang mendukung)	2 orang
	Jumlah	**30 orang**

Sumber data: Hasil olahan data peneliti dengan melakukan observasi di Songgoriti tahun 2023

Perkembangan praktik prostitusi terselubung terus terjadi di Kota Wisata Batu, terkhusus di Daerah Songgoriti, hal ini masih terjadi dikarenakan belum adanya regulasi yang mengatur tentang prostitusi itu sendiri, penulis membuat perbandingan antara Kota Batu, Kota Malang dan wilayah Bantul terkait regulasi yang mengatur tentang prostitusi di Kota Malang dan wilayah Bantul sendiri sudah mengatur tegas tentang prostitusi seperti yang tertuang dalam Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul serta Perda Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2007 tentang Prostitusi.

Dalam dunia bisnis, *Stakeholder* adalah pihak yang berkepentingan dan dapat mempengaruhi usaha bisnis yang dijalankan, bila dikaitkan dengan kawasan Songgoriti, dalam hal ini maka pengertian tentang *stakeholder* mengarah pada oknum pemerintah, aparat keamanan, paguyuban villa, pemakai jasa prostitusi, pemilik villa, tukang ojek, PSK dan masyarakat setempat. Berbagai pihak ini terlibat aktif dalam pengadaan praktik prostitusi terselubung di Songgoriti, masing-masing dari pihak tersebut memiliki peran dalam menutupi prostitusi yang terjadi. Secara sederhana oknum-oknum yang termasuk dalam jaringan prostitusi terselubung di Kawasan Songgoriti bisa dikenai dengan berbagai jenis hukuman, yaitu seperti:

Tabel 2. Jenis hukuman

No	Pihak yang Terkait	Pasal yang mengatur
1	Oknum Pemerintah	– Pasal 14 PP no. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil: "Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan PNS yang melanggar ketentuangan larangan: a. Menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a;

Lanjutan Tabel 3. Jenis hukuman

		b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang laian dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadikonflik kepentingan dengan jabatan sebagaiamana dimakskud dalam pasal 5 huruf b” – Pasal 7 (4) PP No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, beberapa jenis hukuman disiplin berat yang dijatuhkan terdiri atas: c. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan; d. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; – pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
2	Pengguna jasa PSK	Pasal 411 UU No. 1/2023: “Setiap orang yang bukan suami atau istri, dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”
3	Pemilik Villa	- Pasal 420 UU 1/2023: “setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun” – Pasal 296 KUHP: “barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadinhya sebagai pencarian atau kebiasaan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak 15 juta” – Pasal 421 UU 1/2023:”jika tindak pidana sebagaimana dimaksudakan dalam pasal 419 atau pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidanya dapat di tambah 1/3”
4	Mucikari/germo	– Pasal 296 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 15 juta.” – Pasal 420 UU 1/2023:” setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun” – Pasal 422 (1) KUHP UU 1/2023: “setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.” – Pasal 422 (2) UU 1/2023: “jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan anak memperoleh pekerjaan atau janji lainya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun” – Pasal 506 KUHP: “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang Wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun.”
5	PSK	Pasal 411 KUHP UU No. 1 Tahun 2023: “Setiap orang yang bukan suami atau istri, dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”

Untuk tindak pidana ini KUHP menempatkannya sebagai tindak pidana aduan. Pengaturan ini membuka ruang dan kesempatan yang sangat luas bagi merebaknya tindak pidana perzinaan dalam berbagai bentuk dan variasinya. Namun karena prostitusi ini bersifat terselubung, maka upaya penegakan hukumnya cukup sulit karena hampir semua elemen penegak hukumnya mendapatkan imbalan atas usaha yang dijalankan oleh masing-masing villa, disisi itu ternyata juga pemerintah tidak memiliki perhatian yang serius dan tampak melegalkan.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan tidak boleh ada referensi. Berisi fakta yang diperoleh, menjawab permasalahan pada latarbelakang atau tujuan penelitian (jangan merupakan pembahasan lagi). Berikan kemungkinan aplikasi, implikasi, atau spekulasi yang sesuai. Jika diperlukan, berikan saran untuk penelitian selanjutnya. Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pokok-pokok pemasalahan sebagaimana yang sudah diuraikan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terkait prostitusi terselubung di kawasan wisata Kota Batu sangatlah rendah, terlebih perbuatan prostitusi masih dapat ditemukan di tempat yang sama yakni di Daerah Kawasan Wisata Songgoriti. Hal ini dikarenakan Kota Batu belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang Prostitusi, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu yang merupakan penegak hukum peraturan daerah tidak dapat menjangkau ke tempat prostitusi karena belum adanya Peraturan Daerah Kota Batu tentang prostitusi, dan terkait kasus prostitusi Pemerintah Kota Batu masih mengandalkan Pasal 506 KUHP sebagai aturan terkait kasus Prostitusi. Beberapa data wawancara masih menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menjaga public order atau ketertiban umum, padahal jumlah dari tempat penginapan di Kawasan Daerah Wisata Songgoriti cukuplah banyak, akan tetapi monitoring yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait khusunya Satpol PP sangatlah rendah untuk perkara prostitusi.
2. Faktor penyebab adanya prostitusi terselubung di Daerah Kawasan Kota Wisata Batu terbagi menjadi beberapa faktor di antaranya adalah: faktor Sosiologis (Ajakan teman), Faktor Ekonomi (Menghindari kemiskinan), Faktor Kemalasan (Malas dalam mencari pekerjaan/ingin mendapatkan banyak uang tanpa ribet), Faktor Psikologis (Kondisi keluarga yang tidak harmonis), Faktor Yuridis(Tidak adanya Perda yang dibuat untuk mengatasi prostitusi), Faktor SDM (rendahnya pendidikan yang berakibat kurangnya moral dan akhlak), Faktor Pendukung (kemudahan teknologi sebagai penghubung praktik prostitusi), Faktor Biologis (Nafsu seks yang abnormal), dan Faktor Geologis (Lokasi/ daerah yang mendukung untuk praktik prostitusi). Dari beberapa faktor yang paling berpengaruh atau yang menjadi alasan terbesar terjadinya prostitusi terselubung di Daerah Kota Wisata Batu di karenakan faktor ekonomi guna menghindari kemiskinan.
3. Pertanggungjawaban pidana oleh para pihak yang terkait dengan praktik prostitusi di Kota Wisata Batu dapat dikenakan pada subjek hukum siapapun yang terlibat, para pihak yang terlibat disini adalah oknum pemerintah, paguyuban villa, pemilik villa, muckari/germo, pengguna jasa PSK, dan PSK akan tetapi pihak yang paling berpengaruh dan dijatuhkan pemidanaan berat dilakukan kepada mucikari/germo karena selain menjadi penghubung antara PSK dan pengguna, Mucikari juga memanfaatkan keuntungan dari perbuatan cabul seorang PSK.

Diharapkan Pemerintah Kota Batu dan segenap elemen lainnya lebih serius dalam menangani prostitusi karena penyakit masyarakat ini justru lebih banyak memberikan dampak buruk bagi masyarakat sekitar, bahkan kebiasaan seperti ini bisa merusak generasi penurus bangsa sehingga

untuk meminimalisirnya perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Larangan Tempat Pelacuran sesegera mungkin

5. REFERENSI

[1] O. A. Yoeti;, "Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi dan Implementasi," 2008, Accessed: Dec. 16, 2023. [Online]. Available: //library.fis.uny.ac.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1204%26keywords%3D

[2] O. Sukmana and R. Sari, "JARINGAN SOSIAL PRAKTEK PROSTITUSI TERSELUBUNG DI KAWASAN WISATA KOTA BATU," *Sosio Konsepsia*, vol. 6, no. 2, pp. 155–166, Apr. 2017, doi: 10.33007/ska.v6i2.481.

[3] "19 Tempat Wisata di Batu Malang Terbaru 2023 Instagramable." Accessed: Dec. 16, 2023. [Online]. Available: https://www.idntimes.com/travel/destination/naufal-al-rahman-1/wisata-batu-1

[4] E. I. ROSYIDA, "SEKS DAN PARIWISATA: FENOMENA PENGINAPAN ESEK-ESEK SONGGORITI," *Paradigma*, vol. 1, no. 2, May 2013, Accessed: Dec. 16, 2023. [Online]. Available: https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/2470